

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
2022

UU NO. 12, LN 2022/NO. 120, 58 HLM. TLN NO. 6792, 26 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

- ABSTRAK : - UUD 1945 menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang ada belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual dan belum secara komprehensif mengatur hukum perkara. Karenanya perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945;
 - Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.
- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan Tanggal 9 Mei 2022;
- Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun dari UU ini diundangkan;
 - Penjelasan 26 hlm.